



PEMERINTAH KABUPATEN LIMAPULUH KOTA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
Jl. Prof.Dr.Aziz Haily MA Bukit Limau Sarilamak Telp/Fax. (0752) 7074747Kode Pos 26271

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR : 000.2.3.2/ 005 /INAKER.1-LK/I/2026

TENTANG : PENANGGUNGJAWAB DAN PEMAKAI KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) DAN RODA 2 (DUA) PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA,

- Menimbang** :
- bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota, perlu dilakukan pengelolaan kendaraan dinas secara efektif dan efisien;
 - bahwa untuk tertibnya pemakaian dan pemeliharaan kendaraan dinas di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota, perlu menunjuk personel yang bertanggungjawab atas pemakaian kendaraan dinas;
 - bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15)
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);
 - Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Penanggungjawab dan pemakai kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Penanggung jawab dan pemakai kendaraan dinas tersebut harus memperhatikan dan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Personel yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dan pemakai kendaraan dinas tidak mutlak menguasai kendaraan tersebut. Sewaktu-waktu kendaraan dinas dapat digunakan untuk kepentingan dinas sesuai kebutuhan.
 2. Biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dibebankan pada DPA Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai ketersediaan anggaran tahun berjalan.
 3. Apabila pemakai dialih tugaskan ke unit lain atau ada perubahan kebijakan, kendaraan dinas tersebut harus dikembalikan kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota, atau dapat ditarik oleh Kepala Dinas tanpa persyaratan apapun.
 4. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, kendaraan dinas dapat ditarik sewaktu-waktu dari pemakai, dan yang bersangkutan akan dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2026 dengan ketentuan segala sesuatunya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di : Sarilamak
Pada tanggal : 02 Januari 2026

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Lima Puluh Kota



Ayu Mitria Fadri, S.Si., M.M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIR/19720923 200212 2 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak;
2. Sdr. Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
3. Kepala Badan Keuangan di Sarilamak;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 000.2.3.2/005/INAKER.1-LK/1/2026

TANGGAL : 02 JANUARI 2026

TENTANG : PENANGGUNGJAWAB DAN PEMAKAI KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) DAN
RODA 2 (DUA) PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2025

No.	Pengguna Kendaraan Dinas	Jabatan	Jenis Kendaraan	Merk / Type	Tahun	No. Pol	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
Roda Empat							
1	Ayu Mitria Fadri, S.Si.,M.MPd NIP. 19720923 200212 2 005	Kepala Dinas	Mobil / roda 4	Toyota Inova	2011	BA 28 C	Baik
2	Orlanda, ST., MT NIP. 19770605 200212 1 006	Sekretaris	Mobil / roda 4	Toyota Avanza	2016	BA 1035 C	Baik
3	Ichwan Hafni, ST.,MM NIP. 19770114 200212 1 003	Kepala Bidang Ketenagakerjaan	Mobil / roda 4	Mitsubishi Strada	2007	BA 9298 C	Baik
Roda Dua							
4	Lingga Anjani, S.Pd., MM NIP. 19890524 201504 2 005	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sepeda Motor/roda 2	Supra X 125 D	2013	BA 3930 C	Baik
5	Yanti Aflinda, SE NIP. 19720418 200604 2 005	Kasubag Keuangan	Sepeda Motor/roda 2	Honda Supra 125	2007	BA 6788 C	Baik
6	Mice Yulinda, A.Md NIP. 19790702 200212 2 005	Pengolah Data dan Informasi	Sepeda Motor/roda 2	Honda / NF11C1CM / T	2012	BA 3599 C	Baik
7	Yahya, S.AP NIP. 19741006 199701 1 001	Kepala Bidang Ketransmigrasian	Sepeda Motor/roda 2	Honda Beat F1 Sproty	2016	BA 5634 C	Baik
8	Hariana Deni Miranti, A.Md NIP. 19790403 200701 2 004	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Muda	Sepeda Motor/roda 2	Supra X 125 D	2013	BA 3925 C	Baik
9	Debby Sepriana, SE NIP. 19750901 100701 1 003	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Industri	Sepeda Motor/roda 2	Supra X 125 D	2013	BA 3927 C	Baik
10	Devi, ST., M.Si NIP. 19760519 200112 2 005	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Industri	Sepeda Motor/roda 2	Honda / NF11C1CM / T	2012	BA 3595 C	Baik
11	Nunik Perwita Sari, ST.M.CIO NIP. 19830703 201101 2 007	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Muda	Sepeda Motor/roda 2	Supra X 125 D	2013	BA 3926 C	Baik
12	Defri Anwar NIP. 19861219 200604 1 002	Pengadministrasi Perkantoran	Sepeda Motor/roda 2	Supra X 125 D	2008	BA 6612 C	Baik
13	Syukrizal, S.Sos NIP. 19710717 200501 1 001	Pengantar Kerja Muda	Sepeda Motor/roda 2	Honda Mega Pro	2007	BA 6787 C	Baik
14	Widia Erawati, ST NIP. 19811116 201001 2 009	Mediator Hubungan Industrial Muda	Sepeda Motor/roda 2	Supra X 125 D	2016	BA 5635 C	Baik
15	Nanda Saputra, ST 19951211 202012 1 006	Penelaah Teknis Kebijakan	Sepeda Motor/roda 2	Supra X 125 D	2013	BA 3929 C	Baik
16	Haize Harifka, SE NIP. 19860723 202321 1 015	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pertama (PPPK)	Sepeda Motor/roda 2	Honda / NF 125 Tr	2009	BA 6483 C	Baik
17	Jon Candra NIP. 19730612 200604 1 009	Pengadministrasi Perkantoran	Sepeda Motor/roda 2	Suzuki / FK1105DK6	2007	BA 3502 C	Baik
18	POOL	Bid. Sekretariat	Sepeda Motor/roda 2	Honda Win 100	1995	BA 7654 JC	Baik
Roda 3							
19	POOL	Bid. Sekretariat	Sepeda Motor/ roda 3	Viar / V 30 R M /T	2019	BA 2453 C	Baik

Ditetapkan di Sarilamak

Pada tanggal, 02 Januari 2026

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

AYU MITRIA FADRI, S.Si, M.M.Pd

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19720923 200212 2 005